

TABEL BAGIAN AHLI WARIS

Oleh: Ahmad Alfian

NO	AHLI WARIS	BAGIAN	SYARAT
1	Suami	$\frac{1}{2}$	jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki
		$\frac{1}{4}$	jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki
2	Istri	$\frac{1}{4}$	jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki
		$\frac{1}{8}$	jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki
3	Ayah	$\frac{1}{6}$	jika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki (dari anak laki)
		Asobah	jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, Atau jika tidak ada far'u waris (anak lk-lk/ cucu lk-lk).
4	Ibu	$\frac{1}{6}$	jika ada anak atau cucu (ada far'u waris) atau lebih dari seorang saudara
		$\frac{1}{3}$	jika tidak ada anak atau cucu (ada far'u waris) atau lebih dari seorang saudara.
5	Anak Laki-laki	Asobah	Bersama dengan siapapun/ dalam kondisi apapun
6	Anak Perempuan	$\frac{1}{2}$	jika anak perempuan hanya seorang dan tidak bersamaan dengan anak laki-laki
		$\frac{2}{3}$	jika anak perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki.
		Asobah	Jika ada anak laki-laki
7	Cucu laki-laki	Asobah	Jika tidak ada anak laki-laki
		Mahjub	Jika ada anak laki-laki
8	Cucu Prmpuan dari Anak Lk2	$\frac{1}{2}$	jika cucu perempuan hanya seorang dan tidak bersamaan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menariknya menjadi 'ashobah
		$\frac{2}{3}$,jika cucu perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada anak serta tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki
		$\frac{1}{6}$	jika bersamaan dengan anak perempuan tunggal sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ harta warisan
		Asobah	jika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki
9	Saudara Lk2 Sekandung	Asobah	Jika tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak dan kakek
10	Saudara Lk2 Seapak	Asobah	Jika tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak, kakek dan sdr lk-lk sekndg
11	Saudara Lk2 Seibu	$\frac{1}{6}$	Sendirian, tidak ada anak, cucu dan ayah
		$\frac{1}{3}$	dua orang atau lebih, tidak ada anak, cucu dan ayah
12	Saudara Pr Sekandung	$\frac{1}{2}$	sendirian dan tidak ada anak atau ayah
		$\frac{2}{3}$	dua orang atau lebih dan tidak ada anak atau ayah
13	Saudara Pr Seapak	$\frac{1}{2}$	sendirian dan tidak ada anak, ayah atau saudara perempuan sekandung
		$\frac{2}{3}$	dua orang atau lebih dan tidak ada anak, ayah atau saudara perempuan sekandung
		$\frac{1}{6}$	tidak ada anak, cucu lk-lk, sdr lk-lk sekandung/ seayah tapi bersama dengan saudara perempuan sekandung
14	Saudara Pr Seibu	$\frac{1}{6}$	sendirian serta tidak ada anak, cucu dan ayah
		$\frac{1}{3}$	dua orang atau lebih serta tidak anak, cucu dan ayah
15	Kakek	$\frac{1}{6}$	ada anak atau cucu dan tidak ada ayah
		$\frac{1}{6}$ dan ashobah	jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, dan tidak ada far'u waris laki-laki dan tidak ada ayah
		Ashobah	tidak ada anak, cucu dan ayah
16	Nenek	$\frac{1}{6}$	tidak ada ibu

Keterangan: Untuk Kalangan Sendiri

RAD

Harta Warisan setelah dibagi tetapi masih ada kelebihan/ sisa, atau pembilangnya lebih kecil dari pada penyebut misal (4/6). Lalu dikemakan kelebihan/ sisanya tersebut. Maka harus dikembalikan kepada ahli waris tadi. Caranya menggunakan pembilang menjadi Asal Masalah sehingga menjadi (4/4)

Contoh:

Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari : anak perempuan dan ibu. Harta warisannya sebesar Rp. 120.000.000,- bagian masing-masing adalah

Jika diselesaikan cara biasa adalah :

Ahli Waris	Bag.	AM (6)	HW Rp. 12.000.000,-	Penerimaan
Anak pr	1/2	3/6	3/6 x 12.000.000	Rp. 60.000.000
Ibu	1/6	1/6	1/6 x 12.000.000	Rp. 20.000.000
		4/6	Jumlah	Rp. 80.000.000

Terdapat sisa harta sebesar Rp. 40.000.000,-

Maka diselesaikan dengan cara “RAD” Asal masalahnya dikurangi selisih dari pembilang (6-4=2, sehingga 6-2=4 maka asal maslahnya menjadi 4) atau juga biasa dengan cara menggunakan Pembilangnya menjadi Asal Masalah:

Ahli Waris	Bag.	AM (4)	HW Rp. 12.000.000,-	Penerimaan
Anak pr	1/2	3/4	3/4 x 12.000.000	Rp. 9.000.000
Ibu	1/6	1/4	1/4 x 12.000.000	Rp. 3.000.000
		4/4	Jumlah	Rp. 12.000.000

AUL

Apabila terjadi Harta warisanya kurang, atau angka pembilang lebih besar dari angka penyebut (misalnya 8/6). Maka caranya adalah Menggunakan pembilang menjadi Asal Masalahnya, Sehingga menjadi (8/8)

Contoh:

Ahli Waris	Bag.	AM (12)	HW Rp. 60.000.000,-	Penerimaan
Istri	1/4	3/12	3/12 x 60.000.000	Rp. 15.000.000
Ibu	1/6	2/12	2/12 x 60.000.000	Rp. 10.000.000
2sdr pr skd	2/3	8/12	8/12 x 60.000.000	RP. 40.000.000
saudara seibu	1/6	2/12	2/12 x 60.000.000	Rp. 10.000.000
		15/12	Jumlah	Rp. 75.000.000

Terdapat kekurangan harta sebesar Rp 15.000.000,

Maka diselesaikan dengan Cara Aul sebagai berikut:

Ahli Waris	Bag.	AM (15)	HW Rp. 60.000.000,-	Penerimaan
Istri	1/4	3/15	3/15 x 60.000.000	Rp. 12.000.000
Ibu	1/6	2/15	2/15 x 60.000.000	Rp. 8.000.000
2sdr pr skndg	2/3	8/15	8/15 x 60.000.000	RP. 32.000.000
saudara pr seibu	1/6	2/15	2/15 x 60.000.000	Rp. 8.000.000
		15/15	Jumlah	Rp. 60.000.000

GHARAWAIN

Ada 2 (dua) Kasus yang terjadi pada Gharawain, yaitu:

Ketika Ahli Waris yang masih ada adalah: Suami, Ibu, Bapak **ATAU** Istri, Ibu, Bapak

Contoh: Ahli warisynya adalah Suami, Ibu dan Bapak.

Jika diselesaikan dengan cara biasa maka:

AW	Bagian	AM (6)
Suami	1/2	3
Ibu	1/3	2
Bapak	Ashabah	1
		6/6

Maka caranya adalah sbb:

1. Tentukan Asal Masalahnya.
2. Asal masalahnya dikurangi bagian suami/ Istri
3. Setelah dikurangi, maka bagian ibu dikalikan sisa dari asal masalah tadi seperti di bawah ini:

AW	Bagian	AM (6)
Suami	1/2	3 (sisa=3)
Ibu	1/3 dari sisa	1/3 x 3 = 1
Bapak	Ashabah	2
		6/6

AM(6) - 3(bag